



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Alamat : Jalan H. Akhmad Dahlan, Tenggarong Telp & Fax. (0541) 661169, Fax. (0541) 662567
Website : www.blhd.kutaikartanegarakab.go.id e-mail : blhdkukar@yahoo.co.id

Kode Pos 75515

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 660.1/624/SK-SET I/DLHK/2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA


- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cata Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kinerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dan Kontrak Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA DINAS

ALFIAN NOOR, SE
Pembina/Tingkat I / IV A
NIP.19690113 199503 1 005

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Kepala Inspektorat Kutai Kartanegara
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab.Kukar
3. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara
 Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Fungsi : a. Perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
 b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

No	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD	BIDANG URUSAN	SUMBER DATA
	SASARAN RPJMD YANG DIACU	SASARAN RENSTRA SKPD			
1.	Meningkatnya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Status pencemaran air sungai	Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan Hidup
			2. Status pencemaran udara	Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan Hidup
			3. Kerusakan Lahan	Lingkungan Hidup	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan Hidup
			4. Timbulan Sampah	Lingkungan Hidup	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3


KEPALA DINAS

ALFIAN NOOR, SE
 Pembina Tingkat I / IV A
 NIP.19690113 199503 1 005